

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini berdasarkan penelitian di KJKS BMT Walisongo Semarang maka sebagai berikut:

1. Keseluruhan faktor pembiayaan bermasalah KJKS BMT Walisongo Semarang meliputi:

a. faktor internal BMT .

- 1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan.
- 2) Kelemahan dalam sisi agunan,
- 3) Kelemahan dalam analisis pembiayaan dari sisi dokumen,
- 4) Kelemahan dalam sisi SDM.
- 5) Kelemahan dalam sisi teknologi.
- 6) Kelemahan dalam sisi supervisi atau monitoring pembiayaan.
- 7) Kekurangan petugas pada BMT sendiri.

b. Faktor intenal nasabah .

- 1) Karakter nasabah yang lemah.
- 2) Kecerobohan nasabah.
- 3) Kemampuan nasabah dalam usaha berkurang. Seperti gangguan kesehatan.
- 4) Musibah yang terjadi pada nasabah. Seperti terjadi pencurian dalam usahanya dan lain-lain.

c. Faktor eksternal

- 1) Sistem ekonomi pada Pemerintah.
- 2) Sistem politik Pemerintah.
- 3) Bencana alam

d. Kegagalan bisnis nasabah.

2. Sistem cara penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah KJKS BMT Walisongo Semarang meliputi:

a. *Rescheduling*/ penjadwalan kembali.

Merupakan upaya pertama dari pihak KJKS BMT Walisongo Semarang untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasilnya. Proses *rescheduling* ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk:

- 1) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi menurun.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 1 bulan kemudian menjadi 2 bulan.

b. *Reconditioning*/ persyaratan kembali.

Merupakan usaha pihak KJKS BMT Walisongo Semarang untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan persyaratan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang

dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi:

- 1) Penundaan pembayaran bagi hasil yaitu bagi hasil tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembayaran bagi hasilnya dilaksanakan sampai nasabah berkesanggupan.
- 2) Penurunan bagi hasil yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan bagi hasil setiap angsuran. Tetapi jumlah bagi hasil yang dibebankan sedikit diturunkan

c. *Liquidation*/ penyitaan jaminan.

Mekanisme ini dilakukan apabila nasabah sudah benar- benar tidak dapat melaksanakan kewajibanya untuk membayar pembiayaan yang dipinjamnya dari pihak KJKS BMT Walisongo Semarang. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris untuk membuat aktanya. Proses penyitaan barang jaminan ini biasanya dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi pembiayaan nasabah dan apabila masih terdapat sisa dana, dana tersebut dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Sampai saat ini penanganan pembiayaan bermasalah dengan *liquidation* belum pernah dilakukan oleh pihak BMT, karena dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diindikasikan kurang sopan terhadap BMT sendiri yang notabennya menganut ekonomi syariah. tetapi jika atas persetujuan dari nasabah atau permintaan nasabah sendiri pihak BMT tidak menutup kemungkinan untuuk melakukan pelelangan atas tanggungan kewajiban nasabah kepada BMT sendiri.

B. Saran.

1. Pihak BMT diharapkan tak segan menolak dalam mengambil sebuah keputusan tentang pemberian pembiayaan kepada pihak calon nasabah yang dianggap lemah berdasarkan prinsip analisis pembiayaan 6c (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economic , Constraints*).
2. Pihak KJKS BMT Walisongo Semarang hendaknya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan berfokus mencetak tenaga yang mampu meningkatkan kualitas pembiayaan dan menekan pembiayaan bermasalah dari nasabah.
3. Walaupun dalam pendekatan humanisme sisi kemanusiaan dalam menangani pembiayaan bermasalah itu baik tetapi perlu adakala suatu ketegasan seperti bantuan hukum atau pengacara dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dianggap melewati batas kewajaran, dikarenakan dana yang ditarik kepada BMT merupakan dana umat . jika terjadi pembiayaan bermasalah maka akan berakibat pada ketergangguan pada aset umat secara keseluruhan.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Didalam penyajian data-data dan penganalisisan skripsi telah penulis usahakan seakuran mungkin, akan tetapi dengan tidak mengingkari bahwa penulisan ini jika terjadi kesalahan dalam penulisan atau sistematika

penulisan. Hal ini penulis perlu saran serta kritik yang membangun tersebut sangat diperlukan penulis harapkan dari semua pihak agar penulisan skripsi ini memperoleh kesempurnaan.

Dan akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan terwujudnya skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang Ekonomi Islam khususnya bidang pembiayaan Ekonomi Islam.
Walhamdulillah hirobbil alamin.